



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KAPANEWON SAPTOSARI
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI**

Jl. Wonosari - Panggang Km. 22,5 KodePos 55871

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Stragegis Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Renstra Kapanewon Saptosari ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Kapanewon Saptosari untuk kurunwaktu 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, bersifat indikatif dan mempertimbangkan kesinambungan dan berkelanjutan capaian kerja yang sudah baik serta kegiatan-kegiatan penting yang belum terlaksana sebelumnya.

Penyusunan Dokumen Renstra ini dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan sebuah kebijakan pembangunan serta dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini khususnya Tim penyusun disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terimakasih.

Mengingat berbagai keterbatasan dokumen ini banyak kekurangan sehingga untuk kesempurnaannya diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak yang berkepentingan.

Saptosari
Panewu Saptosari

EKA PRAYITNO, S.Sos.MM
NIP.19740524 200003 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON SAPTOSARI	
2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Saptosari.....	5
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Saptosari ...	24
III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Kapanewon Saptosari 2025 - 2029	27
3.2 Sasaran Renstra Kapanewon Saptosari 2025 -2029	28
3.3 Strategi Kapanewon Saptosari dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029	31
3.4 Arah Kebijakan Kapanewon Saptosari dalam Mencapai Tujuan Sasaran Renstra 2025 - 2029.....	33
IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Merupakan Hasil dari Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output.....	35
4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Mengacu pada Nomenklatur yang ada.....	35
4.3 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kapanewon Saptosari	51
V PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel Data PNS	13
Tabel 2.1 Data Aset	14
Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan	17
Tabel 2.3 Realisasi Pendanaan dan keuangan	19
Tabel 2.4 Isu-isu Strategis PD	26
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran.....	30
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	32
Tabel 3.3 Pentahapan Renstra.....	33
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra	34
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program Kegiatan.....	36
Tabel 4.2 Rencana Program kegiatan dan Pendanaan.....	52
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas.....	67
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama.....	73

DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Organisasi	14
Gambar 3.1 Konsep Renstra	26
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD.....	26
Kerangka Perumusan Program kegiatan	51



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pasal 109 perangkat daerah menyusun rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, sehingga perlu disusun surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD sebagaimana pasal 57.

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah, salah satu rencana perangkat daerah adalah Renstra PD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan Renstra PD dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 Rencana Jangka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 116);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 19 Maret 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon ini dimaksudkan untuk memberikan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan penyusunan penyusunan Renstra Kapanewon adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Kapanewon dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas jangka menengah Kapanewon.
2. Memberikan arah bagi Kapanewon dalam penentuan target kinerja jangka menengah Kapanewon.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis ini adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematis Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON SAPTOSARI

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Saptosari
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Saptosari

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Kapanewon Saptosari 2025 - 2029
- 3.2 Sasaran Renstra Kapanewon Saptosari 2025 - 2029
- 3.3 Strategi Kapanewon Saptosari dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029
- 3.4 Arah Kebijakan Kapanewon Saptosari dalam Mencapai Tujuan Sasaran Renstra 2025 - 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Merupakan Hasil dari
Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Saptosari

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Mengacu pada
Nomenklatur yang ada

4.3 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kapanewon
Saptosari

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON SAPTOSARI

2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Saptosari

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kapanewon Saptosari telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup signifikan terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga Bagian Organisasi, tingkat kepuasan masyarakat Kapanewon Saptosari terhadap pelayanan yang diberikan cukup tinggi. Disamping itu berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dan mantap baik antar instansi tingkat Kapanewon maupun dengan pemerintah desa dan lembaga desa, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Saptosari dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul, permasalahan air bersih di Kapanewon Saptosari dapat teratasi. Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di Kapanewon Saptosari dalam mewujudkan program dan kegiatannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul mempunyai beberapa alat kelengkapan, secara garis besar sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kapanewon Saptosari

2.1.1.1 Tugas

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah *Kapanewon*.

2.1.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019, *Kapanewon* mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;

- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah *Kapanewon*;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di *Kapanewon*;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang *Kapanewon*;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah *Kapanewon*;
- n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Uraian tentang tugas dan fungsi perbagian sesuai yang tercantum pada struktur organisasi Kapanewon Saptosari adalah sebagai berikut :

- a. Panewu
 - 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
 - 8) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 - 9) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - 10) Mengkoordinasikan peningkatan partisipasi masyarakat.
 - 11) Mengkoordinasikan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah.
 - 12) Mengkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat.
 - 13) Mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan sosial.

- 14) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal.
- 15) Mengkoordinasikan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional kecamatan.
- 16) Mengkoordinasikan ketatausahaan kecamatan.
- 17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas agar dapat dipakai sebagai bahan penentuan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan.

b. SEKRETARIAT

- 1) penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- 2) pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di *Kapanewon*;
- 3) pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran *Kapanewon*;
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan *Kapanewon*;
- 5) penyusunan rencana kerja sama;
- 6) penyusunan perjanjian kinerja *Kapanewon*;
- 7) penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- 8) pelaksanaan analisis dan penyajian data di *Kapanewon*;
- 9) penerapan dan pengembangan sistem informasi di *Kapanewon*;
- 10) pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- 11) penyusunan laporan kinerja *Kapanewon*;
- 12) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern *Kapanewon*;
- 13) penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan *Kapanewon*;
- 14) penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan *Kapanewon*;
- 15) penyiapan bahan dan penatausahaan *Kapanewon*;
- 16) pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- 17) pelayanan administratif dan fungsional;
- 18) pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan.
- 19) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- 20) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- 21) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;

- 4) penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
- 5) pelaksanaan analisis dan penyajian data;
- 6) pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
- 7) penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran *Kapanewon*;
- 8) penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan *Kapanewon*;
- 9) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan *Kapanewon*;
- 10) penyiapan bahan pengendalian kegiatan *Kapanewon*;
- 11) penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan *Kapanewon*;
- 12) pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan *Kapanewon*;
- 13) penyusunan laporan keuangan;
- 14) pengelolaan administrasi pendapatan;
- 15) penyiapan bahan perhitungan anggaran *Kapanewon*;
- 16) penyusunan laporan kinerja *Kapanewon*;
- 17) pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- 18) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 19) penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- 20) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

d. Subbagian Umum

- 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- 2) perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- 6) pelaksanaan pengendalian internal *Kapanewon*;
- 7) penyusunan rincian tugas *Kapanewon*;
- 8) pengelolaan urusan rumah tangga;
- 9) pengelolaan barang milik daerah;
- 10) pengelolaan perpustakaan dinas;
- 11) pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 12) penyusunan rencana kerja sama;
- 13) pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik *Kapanewon*;
- 14) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- 15) pengelolaan perjalanan *Kapanewon*;
- 16) pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- 17) pelayanan administrasi kepegawaian;
- 18) pelaksanaan pengembangan pegawai;
- 19) penyelenggaraan analisis jabatan;
- 20) pengelolaan tata usaha kepegawaian;

- 21) pelaksanaan analisis beban kerja;
- 22) penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- 23) pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- 24) penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- 25) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- 26) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- 27) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

e. Jawatan Praja

- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Praja*;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Praja*;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
- 5) penyusunan rencana operasional bidang tata pemerintahan;
- 6) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
- 7) penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya;
- 8) penyelenggaraan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 10) penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
- 11) pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;
- 12) pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan desa;
- 13) pelaksanaan pembinaan Lurah dan pamong kalurahan;
- 14) pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengisian Lurah dan pamong kalurahan;
- 15) pelaksanaan pembinaan penyusunan peraturan kalurahan;
- 16) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan;
- 17) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan;
- 18) pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan;
- 19) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- 20) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong kalurahan;
- 21) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah kerjanya;

- 22) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat *Kapanewon* kepada Bupati;
- 23) penyelenggaraan sistem pengendalian intern *Jawatan Praja*;
- 24) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan
- 25) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan *Jawatan Praja*.

f. Jawatan Keamanan

- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Keamanan*;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Keamanan*;
- 4) penyusunan rencana operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- 7) pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 8) penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 9) penyelenggaraan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
- 10) penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 11) penyelenggaraan sistem pengendalian intern *Jawatan Keamanan*;
- 12) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan *Jawatan Keamanan*.

g. Jawatan Kemakmuran

- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Kemakmuran*;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Kemakmuran*;
- 4) penyusunan rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- 5) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- 6) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 7) penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

- 8) penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- 9) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;
- 10) pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
- 11) pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan;
- 12) pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- 13) pelaksanaan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kalurahan;
- 14) penyelenggaraan sistem pengendalian intern *Jawatan Kemakmuran*;
- 15) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
- 16) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan *Jawatan Kemakmuran*.

h. Jawatan Sosial

- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Sosial*;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Sosial*;
- 4) penyusunan rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
- 5) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejahteraan sosial;
- 6) penyelenggaraan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
- 7) penyelenggaraan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
- 8) penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- 9) penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- 10) penyelenggaraan koordinasi pembinaan keagamaan;
- 11) penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan transmigrasi;
- 12) penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

i. Jawatan Pelayanan Umum

- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Pelayanan Umum*;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Pelayanan Umum*;
- 4) penyusunan rencana operasional bidang pelayanan umum;

- 5) pelaksanaan pelayanan umum;
- 6) pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu *Kapanewon*;
- 7) pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang *Kapanewon*;
- 8) pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- 9) penyelenggaraan sistem pengendalian intern *Jawatan Pelayanan Umum*;
- 10) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan *Jawatan Pelayanan Umum*.

2.1.1.3 Struktur Organisasi

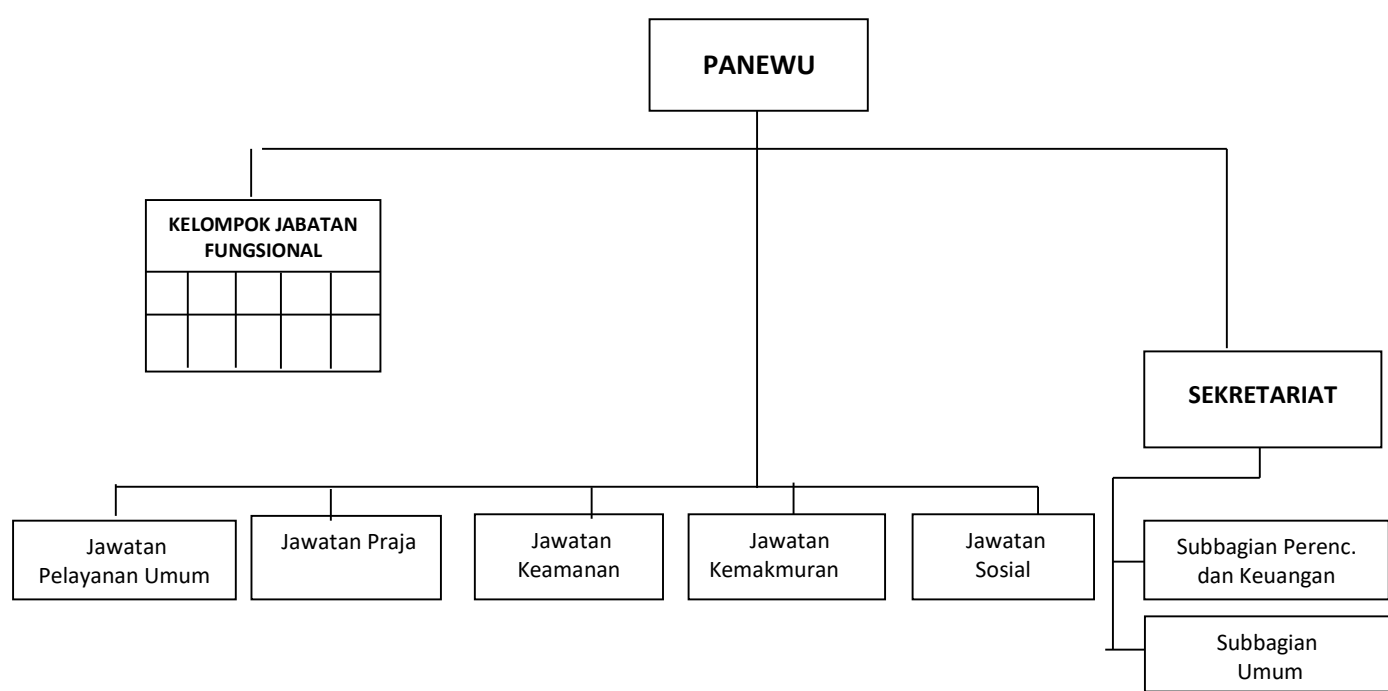
Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten. Panewu adalah Kepala *Kapanewon*. *Kapanewon* merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. *Kapanewon* dipimpin oleh *Panewu* yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Pemerintah *Kapanewon Saptosari* Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Panewu sebagai unsur pimpinan, Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian sebagai unsur pembantu, Jawatan sebagai unsur pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat *Kapanewon*, Jawatan, dan kelompok jabatan fungsional dimaksud bertanggung jawab kepada Panewu dan membantu Panewu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja *Kapanewon*, yaitu :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi *Kapanewon Saptosari* sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja *Kapanewon* sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Saptosari

2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Saptosari

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Kapanewon Saptosari sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah (PD) terdiri dari ; 1 eselon III.a, 1 eselon III.b, 3 eselon IV.a, 2 eselon IV.b, dan pejabat non struktural. Aktivitas kinerja Kapanewon Saptosari pada tahun 2025 ini dilaksanakan oleh PNS golongan II = 2 orang, golongan III = 11 orang, dan golongan IV 1 orang. Data non PNS Kapanewon Saptosari ada 4 orang (THL).

Data PNS Kapanewon Saptosari dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai dengan 31 Desember 2024, sebagi berikut :

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pascasarjana (S-2)	1
2.	Sarjana (S-1)	11
3.	SLTA/ sederajat	2
Jumlah		14

Analisis data PNS tersebut adalah untuk pejabat yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang sudah mencukupi. Untuk pejabat dan karyawan yang berpendidikan S1 berjumlah 11 orang sudah mencukupi, sedangkan untuk personil yang berpendidikan SLTA berjumlah 2 orang perlu ditingkatkan dengan cara pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan demi terciptanya sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan professional.

Dari personil yang ada sampai dengan tahun 2024 tersebut, Kapanewon Saptosari masih membutuhkan 4 orang personil, satu orang sebagai staf perencana, 1 orang staf bidang kessos, 1 orang staf trantib dan satu lagi sebagai ahli akuntansi, Semuanya minimal pendidikan SMA. Sebagai informasi tambahan ada 2 jabatan struktural yang kosong karena personil pensiun yaitu kepala jawatan pelayanan umum dan kepala jawatan kesejahteraan sosial.

2.1.2.2 Sumber Daya Lainnya/Aset Daerah

Disamping sumber daya manusia, Kapanewon Saptosari juga mengelola 2 (dua) jenis aset daerah baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak.Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi Kapanewon Saptosari sebagai pemberi pelayanan publik.Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, yaitu meliputi semua barang-barang inventaris kantor yang perolehannya baik dari pemerintah, hibah, maupun dari hasil swadaya.

Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kapanewon Saptosari dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berkenaan adanya kewajiban kepala daerah untuk membuat pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam bentuk neraca daerah, yaitu suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas.

Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola oleh Kapanewon Saptosari, baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara rinci disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
DATA ASET

No	Uraian	Unit	Jumlah
	ASET		3.504.966.820,10
	ASET TETAP	392	3.458.458.961,81
1	TANAH	1	21.000.000,00
	TANAH	1	21.000.000,00
	TANAH PERSIL	1	21.000.000,00
	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1	21.000.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	377	850.367.630,88
	ALAT ANGKUTAN	9	298.963.800,00
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9	298.963.800,00
	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1	175.048.900,00
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	8	123.914.900,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	322	267.650.297,38
	ALAT KANTOR	19	22.030.667,00
	MESIN KETIK	2	1.180.667,00
	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	15	14.400.000,00
	ALAT KANTOR LAINNYA	2	6.450.000,00
	ALAT RUMAH TANGGA	274	214.616.630,38

No	Uraian	Unit	Jumlah
	MEUBELAIR	255	151.830.630,10
	ALAT PENGUKUR WAKTU	1	250.000,00
	ALAT PENDINGIN	10	53.394.254,00
	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	8	9.141.746,28
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	13	74.386.667,00
	ALAT STUDIO	11	34.200.000,00
	PERALATAN STUDIO AUDIO	9	17.200.000,00
	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2	17.000.000,00
	ALAT KOMUNIKASI	1	10.436.667,00
	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	1	10.436.667,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	485.000,00
	ALAT KEDOKTERAN	1	485.000,00
	ALAT KEDOKTERAN UMUM	1	485.000,00
	ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00
	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00
	ALAT LABORATORIUM LAIN	1	784.000,00
	KOMPUTER	31	208.097.866,50
	KOMPUTER UNIT	18	165.731.500,00
	PERSONAL KOMPUTER	18	165.731.500,00
	PERALATAN KOMPUTER	12	33.466.366,50
	PERALATAN MAINFRAME	2	6.000.000,00
	PERALATAN MINI KOMPUTER	6	13.256.666,50
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4	14.209.700,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	13	2.555.673.230,93
	BANGUNAN GEDUNG	7	2.036.078.794,00
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	1.856.462.794,00
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	3	1.487.014.000,00
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1	306.818.794,00
	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	2	62.630.000,00
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	179.616.000,00
	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	1	179.616.000,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	6	519.594.436,93
	TUGU/TANDA BATAS	5	501.674.436,93
	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	5	501.674.436,93
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1	16.435.100,00
	JARINGAN	1	16.435.100,00
4	JARINGAN LISTRIK	1	16.435.100,00
	JARINGAN DISTRIBUSI	1	16.435.100,00
5	ASET TETAP LAINNYA	30	14.983.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	30	14.983.000,00
	ASET LAINNYA	54	45.283.858,29
	ASET LAIN-LAIN	54	45.283.858,29
	ASET LAIN-LAIN	54	45.283.858,29
	ASET LAIN-LAIN	54	45.283.858,29
1	ASET RUSAK BERAT/USANG	44	38.053.604,77

No	Uraian	Unit	Jumlah
2	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	5	3.240.333,00
3	ASET LAIN-LAIN LAINNYA	5	3.989.920,52
	TOTAL	488	3.504.966.820,10

Analisis untuk asset yang dikelola Kapanewon Saptosari dari tabel tersebut diatas, untuk aset yang tidak bergerak yaitu gedung yang sudah ada sudah mencukupi tetapi perlu adanya pengamanan berupa pembangunan pagar bumi. Adapun untuk aset yang bergerak perlu adanya penambahan anggaran pemeliharaan baik untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. Jumlah kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sudah mencukupi , sehingga dapat menunjang kelancaran tugas lapangan dengan baik. Untuk asset peralatan kantor juga masih membutuhkan 4 unit alat pendingin ruangan, sehingga kenyamanan kerja dapat tercapai. Untuk menunjang kelancaran rapat Kapanewon Saptosari masih membutuhkan 4 unit computer, 2 buah Laptop, 100 kursi rapat, 25 Meja rapat, 2 buah filing cabinet, 3 buah rak arsip.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Saptosari

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kapanewon Saptosari mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah Tahun 2021 - 2025 .

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kapanewon Saptosari dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang dimiliki belum memadai. Disamping itu sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai serta adanya inkonsisten antara dokumen perencanaan dengan kebijakan yang diberlakukan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Disisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kapanewon Saptosari, diantaranya terciptanya koordinasi yang mantab lintas sektoral (UPT, pemerintah desa, dan PD/Muspika), masih kentalnya jiwa kegotong royongan, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan. Untuk mengetahui realisasi kinerja pelayanan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2025 dapat di lihat dalam tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Saptosari
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat				93	80,1	80,1	80,07		93,40	81,2	81,17	81,52		1	1	1	1	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD				80	100	100	100		82,00	77,9	81,05	81,05		1	1	1	1	
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan				2	2	2	2		2	2	2	2		1	1	1	1	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Saptosari Tahun 2021-2025 tidak mengalami kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan yang target telah tercapai disemua sector pelayanan diantaranya pengurusan ijin baik usaha ataupun non usaha, dimana telah menerapkan pelayanan satu pintu dengan optimal. faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah sudah adanya komunikasi hierarki yang solid sehingga setiap permohonan pelayanan akan di layani dengan cepat. Sedangkan secara terinci program kegiatan yang telah direncanakan dan di realisasikan keuangannya dapat di lihat dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Saptosari
Tahun 2021 - 2025
Kabupaten Gunungkidul

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	444.989.250	832.610.000	832.610.000	595.431.900		402.891.250	826.900.075	826.900.075	593.598.900		91	99	99	100		541.128.230	530.058.060
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1.400.000	2.043.309.422	2.043.309.422	1.305.436.424		1.400.000	2.017.865.001	2.017.865.001	1.275.936.849		100	99	99	98		1.078.691.054	1.062.613.370
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	1.760.104.909	145.470.000	145.470.000	185.570.000		1.695.253.577	145.470.000	145.470.000	185.570.000		96	100	100	100		447.322.982	434.352.715
																-	-
Jumlah	2.206.494.159	3.021.389.422	3.021.389.422	2.086.438.324	0	2.099.544.827	2.990.235.076	2.990.235.076	2.055.105.749	0	95,2	99	99	98		2.067.142.265	2.027.024.146

Penyerapan keuangannya dapat di formulasikan sebagai berikut. Untuk Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan sebesar 97,95 % yaitu Rp 530.058.060,00 dari anggarannya sebesar Rp 541.128.230,00, untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD penyerapan keuangannya sebesar Rp 1.062.613.370,2 atau 98,51% dari pagu sebesar Rp 1.078.691.053,6 sedangkan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan sebesar Rp 434.352.715,4 atau 97,10 % dari anggarannya sebesar Rp447.322.981,8.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Saptosari

Kelompok sasaran layanan di Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, mencakup berbagai lapisan masyarakat yang menjadi prioritas dalam program pembangunan dan pemberdayaan. Berikut adalah kelompok sasaran utama beserta program terkait:

2.1.4.1 Keluarga Miskin dan Rentan

Sebagai salah satu dari tujuh kapanewon prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem di Gunungkidul, Saptosari fokus pada keluarga miskin dan rentan. Program yang dijalankan meliputi pemberian bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi melalui berbagai skema bantuan dan pelatihan.

2.1.4.2 Keluarga Berisiko Stunting

Upaya penurunan angka stunting menjadi prioritas melalui pemberian makanan tambahan (PMT) dan edukasi gizi. Di Kalurahan Kanigoro, distribusi PMT dilakukan secara door-to-door oleh kader TPK, yang juga memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) langsung kepada keluarga sasaran.

2.1.4.3 Peserta Program Keluarga Berencana (KB)

Kader PPKBD dan sub-PPKBD memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program KB, termasuk peningkatan jumlah peserta KB aktif dan baru, serta penurunan unmet need. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi KIE, pembinaan, dan pendampingan langsung di lingkungan masing-masing.

2.1.4.4 Kelompok Usia Produktif dan Ibu Muda

Kader IMP (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) berperan dalam mengedukasi ibu muda melalui teknologi digital, seperti aplikasi PK 2021 dan PK 2022, serta pemantauan melalui aplikasi Elsimil. Mereka juga berperan dalam regenerasi kader dan pendampingan keluarga muda dalam program Bangga Kencana.

2.1.4.5 Masyarakat Umum dan ASN

ASN di Kapanewon Saptosari turut serta dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti melalui kegiatan touring wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan mempromosikan UMKM serta kuliner lokal. Program-program ini dijalankan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kader desa, tenaga harian lepas (THL), dan lembaga kemasyarakatan setempat, untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan isu strategis Kapanewon Saptosari

2.2.1 Permasalahan Pelayanan di Kapanewon Saptosari

Pelayanan publik di Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan kepuasan masyarakat. Berikut adalah beberapa permasalahan yang diidentifikasi:

2.2.1.1 Kewenangan Kapanewon yang terbatas

Kewenangan Kapanewon Saptosari (seperti juga kapanewon lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta) memang bersifat terbatas karena struktur

pemerintahan di DIY mengacu pada peraturan keistimewaan dan sistem desentralisasi administratif.

2.2.1.2 Kapasitas SDM kurang memadai

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kapanewon Saptosari dinilai masih kurang memadai, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program-program pemerintah. Berikut ini beberapa bentuk kekurangan kapasitasSDM yang terjadi:

1. Jumlah Pegawai Terbatas
Beberapa unit pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan kekurangan tenaga teknis dan staf administrasi, terutama dalam bidang perencanaan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Rendah
Tidak semua aparatur memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Ini menyebabkan ketidakefisienan dalam menjalankan program-program seperti penanggulangan kemiskinan, KB, dan penanganan stunting.
3. Minimnya Pelatihan dan Pengembangan SDM
Pelatihan teknis dan soft skills seperti pelayanan publik, digitalisasi administrasi, dan kepemimpinan masih jarang dilakukan secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan utama.
4. Beban Kerja Tidak Seimbang
Karena kurangnya personel, beban kerja sering kali tidak seimbang dan menumpuk pada beberapa pegawai, terutama pada jabatan fungsional tertentu seperti perencana atau fasilitator lapangan.
5. Kurangnya Penguasaan Teknologi Informasi
Masih banyak staf yang belum terlatih dalam penggunaan aplikasi digital pelayanan publik, seperti e-kinerja, e-office, dan sistem perencanaan berbasis SIPD. Ini memperlambat proses administrasi dan pelaporan.
6. Kurangnya Kadernisasi
Kaderisasi belum berjalan baik. Banyak kader (misalnya PPKBD, IMP, dan TPK) yang sudah berusia lanjut tanpa ada regenerasi yang jelas.

2.2.1.3 Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai

Kapanewon Saptosari di Kabupaten Gunungkidul menghadapi sejumlah tantangan terkait prasarana dan sarana yang kurang memadai, yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Berikut beberapa isu utama yang dihadapi:

1. Kekurangan Air Bersih
Saptosari termasuk dalam wilayah yang terdampak kekeringan parah. Pada tahun 2022, lebih dari 120.000 jiwa di Gunungkidul mengalami kekurangan air bersih, termasuk warga di Kalurahan Planjan, Saptosari. Warga terpaksa membeli air dengan harga Rp150.000–Rp170.000 per tangki karena bak penampungan air hujan telah habis
2. Infrastruktur Jalan dan Aksesibilitas
Beberapa kawasan wisata di Saptosari, seperti Pantai Butuh, menghadapi kendala infrastruktur jalan yang kurang baik. Jalan yang rusak dan akses yang sulit menghambat pengembangan potensi wisata di daerah tersebut
3. Fasilitas Kesehatan Terbatas
Pembangunan ruang rawat inap di RSUD Saptosari merupakan bagian dari program strategis Pemkab Gunungkidul. Namun, hingga November 2023, progres pembangunan baru mencapai sekitar 36%, sementara waktu pengerjaan semakin terbatas

4. Sarana Wisata yang Belum Optimal
Taman Saptosari, yang dibangun pada 2015, belum berfungsi maksimal. Hanya fasilitas waterboom yang beroperasi, sementara sarana lain seperti rest area dan los jualan masih mangkrak .
5. Pemangkasan Anggaran Infrastruktur
Pada awal 2025, Pemkab Gunungkidul melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar Rp61,2 miliar, yang berdampak pada penundaan proyek-proyek penting seperti perbaikan sekolah, puskesmas, jalan, dan irigasi pertanian .

2.2.2 Isu Strategis di Kapanewon Saptosari

Isu strategis Kapanewon Saptosari dapat disusun dengan mengacu pada dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang berdampak pada pembangunan daerah. Berikut adalah rumusan isu strategis Saptosari dalam konteks tersebut:

2.2.2.1 Global

Isu strategis Good Governance di Kapanewon Saptosari dalam konteks lingkungan global dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas) yang saat ini menjadi standar internasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut adalah uraian yang sesuai:

Isu Strategis Good Governance Kapanewon Saptosari dalam Konteks Global

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
Prinsip partisipasi inklusif dalam tata kelola publik ditegaskan dalam agenda global seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Namun, di tingkat lokal seperti Saptosari, keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang atau pengawasan program pembangunan masih terbatas, seringkali hanya formalitas.
2. Keterbatasan Akses Digital dan Transparansi Informasi Publik
Di era digital global, keterbukaan data dan pelayanan berbasis teknologi adalah standar. Namun, digitalisasi layanan publik di Saptosari masih minim, dan informasi pembangunan tidak selalu mudah diakses oleh warga.
3. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Belum Merata
Peningkatan kapasitas SDM aparatur adalah bagian dari *Good Governance Framework* oleh UNDP dan OECD. Di Saptosari, masih ditemukan kesenjangan kapasitas antara kebutuhan pelayanan dan kemampuan aparatur, terutama dalam hal perencanaan, pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran.
4. Rendahnya Efektivitas dan Akuntabilitas Implementasi Program
Efektivitas program dan akuntabilitas penggunaan dana publik menjadi sorotan global, termasuk melalui mekanisme seperti *performance-based budgeting*. Di Saptosari, terdapat hambatan dalam pemantauan dan evaluasi program pembangunan, yang berdampak pada kualitas output dan kepercayaan publik.

2.2.2.2 Nasional

Dinamika regulasi sebagai lingkungan nasional sangat memengaruhi penentuan isu strategis di tingkat Kapanewon seperti Saptosari. Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat sering menjadi faktor penentu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan lokal. Berikut adalah penjelasan terkait dampak dinamika regulasi nasional terhadap isu strategis di Kapanewon Saptosari

2.2.2.3 Regional

Reformasi Kalurahan sebagai bagian dari lingkungan regional sangat memengaruhi penentuan isu strategis di Kapanewon Saptosari, terutama karena Kalurahan adalah ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat paling bawah. Reformasi ini mencakup peningkatan kapasitas pemerintahan desa, tata kelola keuangan, serta partisipasi dan transparansi.

2.2.2.4 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari Dan Berkeadaban”

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Adil Makmur:** Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. **Masyarakat Lestari:** Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. **Masyarakat Berkeadaban:** Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing. Sedangkan misi Kabupaten Gunungkidul adalah :
 1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
 2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
 3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
 4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa.

Di Kapanewon Saptosari mengampu misi no 5 yaitu Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban

Adapun telaah misi ke lima adalah sebagai berikut : Misi kelima menegaskan komitmen terhadap Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hukum untuk menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadaban. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan integrasi perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kepastian hukum bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah dijalankan berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, didukung oleh pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk mendorong kebijakan berbasis bukti. Program pembangunan daerah dilaksanakan secara adil dengan menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa memandang agama, etnis, suku, maupun kondisi difabel, dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Transformasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi terus dipercepat guna mewujudkan pemerintahan cerdas (*smart government*), sejalan dengan penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif serta pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi.

Di bidang demokrasi dan ketertiban sosial, pemerintah daerah berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, memperkuat nasionalisme, serta menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan tertib. Reformasi birokrasi diperluas hingga tingkat pemerintahan kalurahan melalui kolaborasi lintas sektor. Hak-hak politik rakyat dijamin agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan penyusunan regulasi (*participatory legal drafting*), sekaligus mempersempit ruang pengaruh kelompok superkaya (*oligarki*) yang merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, penegakan hukum yang adil, tegas, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat terus dipercepat, didukung oleh kerja sama lintas pemerintahan, wilayah, dan aktor masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, akses terhadap perlindungan sosial diperluas dengan pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

2.2.2.5 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kapanewon Saptosari

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Kapanewon Saptosari menunjukkan pentingnya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Keselarasan ini dapat dicapai melalui sinkronisasi visi-misi, penetapan indikator kinerja yang terukur, serta fokus pada isu strategis lokal seperti pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Saptosari.

2.2.2.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Saptosari berdasarkan dokumen KLHS adalah : Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Saptosari adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

2.2.2.7 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis di Kapanewon Saptosari dirumuskan dari hasil analisis lingkungan, tantangan internal, serta kesenjangan antara harapan masyarakat dan kinerja pemerintahan saat ini. Isu-isu tersebut menjadi dasar arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja dalam dokumen Renstra 2025–2029. Berdasarkan dari analisis tersebut diatas maka di dapat isu strategis Kapanewon Saptosari yaitu Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon. Secara lebih rinci akan disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
ISU STRATEGIS PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

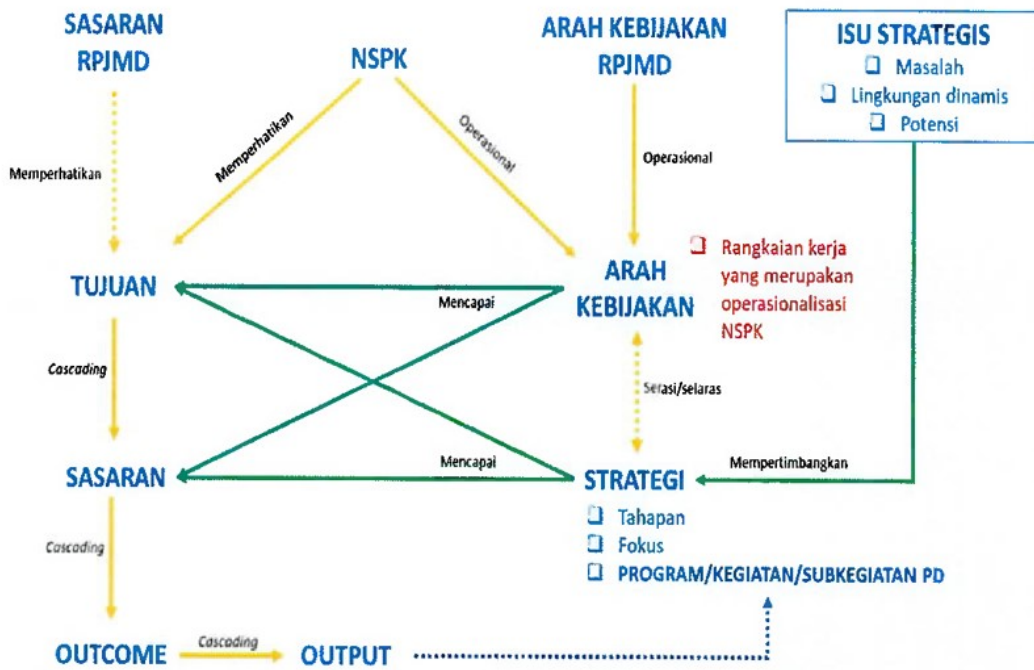
|

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

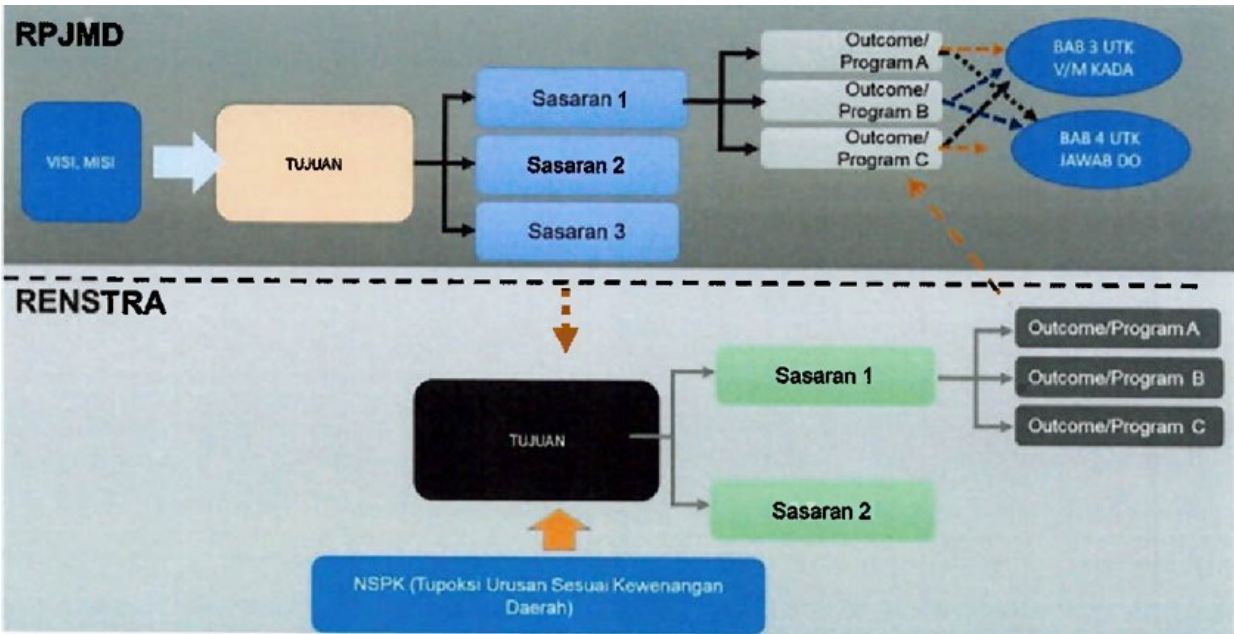
Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode tertentu. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan perangkat daerah, serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat. Konsep dasar Renstra Kapanewon Saptosari dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kapanewon Saptosari



Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, penting untuk memahami keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Keduanya memiliki tujuan yang saling mendukung dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Renstra PD, di sisi lain, adalah dokumen yang lebih spesifik yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah untuk menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan RPJMD. Renstra PD biasanya mencakup rencana kerja tahunan serta indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan. Tujuan sasaran dalam RPJMD dirumuskan untuk mencapai visi pembangunan daerah. Ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan. Setiap tujuan sasaran harus jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Secara garis besar keterkaitan tujuan sasaran rpjmd dengan tujuan renstra PD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



3.1 Tujuan Renstra Kapanewon Saptosari Tahun 2025 - 2029

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), pemerintah pusat telah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus diikuti. Berikut adalah penjelasan tentang hal tersebut. Pemerintah pusat telah menetapkan norma dan standar dalam penyusunan Renstra melalui berbagai peraturan dan pedoman. Dalam penyusunan Renstra, sumber yang digunakan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh sumber yang digunakan adalah data dan informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029, yang mencakup berbagai sasaran strategis. Sasaran ini dirumuskan dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah yang berfokus pada masyarakat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Berikut adalah beberapa sasaran utama dari RPJMD tersebut:

1. Penguatan Sektor Unggulan: Salah satu sasaran utama adalah penguatan sektor unggulan di Gunungkidul, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, serta pariwisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan: Sasaran lainnya adalah melanjutkan upaya penurunan tingkat kemiskinan yang telah menunjukkan tren positif dari 17,07 persen pada tahun 2020 menjadi 15,18 persen pada tahun 2024. Target ini diharapkan dapat terus menurun melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses terhadap layanan dasar
3. Optimalisasi Teknologi Informasi: Dalam era digital saat ini, optimalisasi teknologi informasi menjadi salah satu sasaran penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan. Ini

termasuk pengembangan sistem informasi yang transparan dan akuntabel

4. Pelayanan Publik yang Prima: Meningkatkan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama dalam RPJMD ini. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik untuk masyarakat
5. Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial dan ekonomi merupakan sasaran penting lainnya. Ini termasuk dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan
6. Keberlanjutan Lingkungan: Sasaran lain adalah menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi sumber daya alam dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan
7. Transformasi Sosial dan Ekonomi: Melalui transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di Gunungkidul

3.2 Sasaran Renstra Kapanewon Saptosari Tahun 2025 – 2029

Perumusan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Saptosari merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini biasanya dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Langkah-langkah dalam Perumusan Sasaran Strategis

1. Identifikasi Visi dan Misi: Pertama-tama, penting untuk memahami visi dan misi dari Kapanewon Saptosari. Visi memberikan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan tujuan utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut.
2. Analisis Situasi: Melakukan analisis situasi yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) di Kapanewon Saptosari. Ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran.
3. Penetapan Tujuan: Berdasarkan hasil analisis situasi, tujuan spesifik perlu ditetapkan. Tujuan ini harus SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu tertentu.
4. Pengembangan Strategi: Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini termasuk kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan oleh stakeholder terkait.
5. Penyusunan Indikator Kinerja: Untuk memantau kemajuan dalam mencapai sasaran strategis, indikator kinerja perlu disusun. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas dari strategi yang diterapkan.
6. Evaluasi dan Penyesuaian: Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian sasaran strategis dan melakukan penyesuaian jika diperlukan agar tetap relevan dengan kondisi terkini.

Manfaat Perumusan Sasaran Strategis

Perumusan sasaran strategis dalam Renstra Kapanewon Saptosari memiliki berbagai manfaat antara lain:

1. Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan kegiatan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Menjadi titik awal bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi.
4. Membantu pengembangan strategi yang efektif serta menciptakan prioritas dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas dan mempertimbangkan konteks lokal Kapanewon Saptosari, perumusan sasaran strategis dapat dilakukan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Merumuskan tujuan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Saptosari memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan visi, misi, serta kebutuhan masyarakat setempat. Berikut adalah tujuan dan sasaran renstra Kapanewon Saptosari seperti tertuang dalam dalam tabel 3.1 berikut ini

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari										
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)	96	96,4	96,42	96,44	96,46	96,48	96,5
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kabupaten	Persentase Penyusunan RPKal Benar danTepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	82	82,1	82,2	82,3	82,4	82,5

3.3 Strategi Kapanewon Saptosari dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kapanewon Saptosari adalah strategi dan kebijakan Kapanewon Saptosari untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Saptosari yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kapanewon Saptosari menunjukkan bagaimana cara Kapanewon Saptosari mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Kapanewon Saptosari, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kapanewon Saptosari selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Kapanewon Saptosari bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kapanewon Saptosari mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran yang analitis, realistis, rasional, dan terpadu tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kapanewon Saptosari Tahun 2021-2026 perlu dirumuskan strategi yang sinergis dan komprehensif. Strategi Kapanewon Saptosari yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029

a. Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kapanewon Saptosari menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Kapanewon Saptosari, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Saptosari. Perumusan strategi pada Renstra Kapanewon Saptosari dapat dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/

strengths, kelemahan/ *weaknesses*, peluang/ *opportunities*, dan tantangan/ *threats*), dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- a) Memetakan (kekuatan / *strengths*, kelemahan / *weaknesses*, peluang / *opportunities*, dan tantangan/ *threats*) Kapanewon Saptosari;
 - b) Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran .
 - c) Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT
- Secara Lebih terinci akan disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Misi Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya Efektivitas Peran Kapanewon Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		

Setelah alternative strategi di tetapkan langkah selanjutnya adalah memilih alternative strategi yang paling sesuai dengan kondisi kapanewon saptosari. Secara lebih pentahapan penentuan strategi ini akan kami uraikan dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
PENTAHAPAN RENSTRA KAPANEWON SAPTOSARI

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

3.4 Arah Kebijakan Kapanewon Saptosari dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:
 - a) Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi;
 - b) Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor- faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan

Perumusan arah kebijakan Kapanewon Saptosari secara lebih ringkas akan disajikan dalam bentuk tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
	Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan Mitigasi Bencana terhadap potensi gangguan keamanan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Merupakan Hasil dari Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari masing-masing sub kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Kapanewon Saptosari. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari. Secara lebih rinci akan disajikan berikut ini :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
8. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Mengacu pada Nomenklatur yang ada

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan nomenklatur sesuai Permendagri 90 tahun 2019 yang diperbarui dengan Kepmendagri 050/3078 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sedangkan data capaian mempergunakan tahun dasar tahun 2024 yang menggunakan nomenklatur sesuai Permendagri 13 tahun 2017. Dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur, maka dalam dokumen Rancangan Renstra Kapanewon Saptosari 2025- 2029 dilampirkan hasil mapping nomenklatur lama ke baru. Program Kapanewon Saptosari merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Kapanewon Saptosari sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kapanewon Saptosari kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Kapanewon Saptosari. Secara Rinci dapat di uraikan dalaam taabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA KAPANEWON SAPTOSARI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
			Terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Saptosari		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Kapanewon Saptosari		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

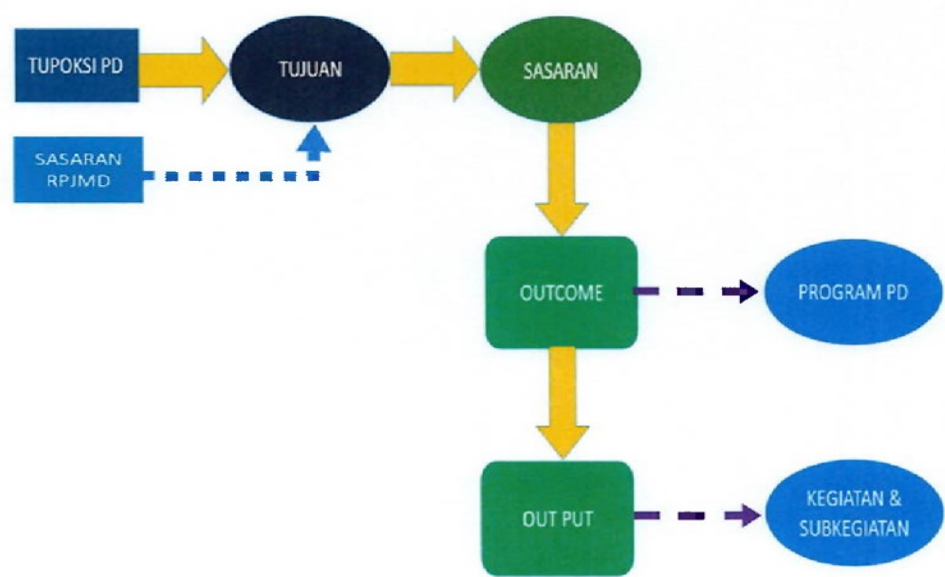
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

4.3 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kapanewon Saptosari

Agar menjaga kesinambungan antara program kegiatan serta sub kegiatan dari tahun setelah periode renstra maka di tahun 2030 juga akan disajikan program kegiatan serta sub kegiatannya. Kerangka rumusan program kegiatan dan sub kegiatan renstra Kapanewon Saptosari dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Kapanewon Saptosari Tahun 2025 - 2029



Sedangkan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat di sajikan melalui tabel 4.2 berikut ini:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Kapanewon Saptosari	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Saptosari	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	40.000.000	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	40.000.000	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
7.01 - KECAMATAN				2.219.814.106		2.311.048.465,76		2.336.798.309,39		2.403.503.723,27		2.413.603.877,45	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.487.375.906		1.581.548.465,76		1.599.798.309,39		1.674.503.723,27		1.678.603.877,45	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	80	81,29	1.487.375.906	81,3	1.581.548.465,76	81,31	1.599.798.309,39	81,32	1.674.503.723,27	81,33	1.678.603.877,45	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.695.000		32.000.000		35.500.000		39.000.000		42.500.000	
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	32.695.000	17	32.000.000	17	35.500.000	17	39.000.000	17	42.500.000	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1			1			1			1		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.500.000		7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	6.500.000	2	7.000.000	2	7.500.000	2	8.000.000	2	8.500.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.500.000	2	5.000.000	2	5.500.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.000.000	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.500.000	2	5.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11.695.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	11.695.000	17	8.000.000	17	8.500.000	17	9.000.000	17	9.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.500.000	4	4.000.000	4	4.500.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.245.564.206		1.209.398.465,76		1.210.098.309,39		1.273.803.723,27		1.266.903.877,45	
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	1.245.564.206	13	1.209.398.465,76	13	1.210.098.309,39	13	1.273.803.723,27	13	1.266.903.877,45	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	196	196		196		196		196		196		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.202.524.206		1.160.898.465,76		1.156.098.309,39		1.218.803.723,27		1.210.903.877,45	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	196	196	1.202.524.206	196	1.160.898.465,76	196	1.156.098.309,39	196	1.218.803.723,27	196	1.210.903.877,45	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				40.040.000		45.000.000		50.000.000		50.500.000		51.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	40.040.000	13	45.000.000	13	50.000.000	13	50.500.000	13	51.000.000	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.200.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	2.200.000	28	2.500.000	28	3.000.000	28	3.500.000	28	4.000.000	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.200.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	2.200.000	28	2.500.000	28	3.000.000	28	3.500.000	28	4.000.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.650.000		7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000	
Dokumen Administrasi Kepegawiaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan (Dokumen)	6	6	5.650.000	6	7.000.000	6	7.500.000	6	8.000.000	6	8.500.000	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan				5.650.000		7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan (Dokumen)	6	6	5.650.000	6	7.000.000	6	7.500.000	6	8.000.000	6	8.500.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				60.485.700		86.000.000		89.000.000		92.000.000		95.000.000	
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	60.485.700	4	86.000.000	4	89.000.000	4	92.000.000	4	95.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13		13		13		13		13		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				2.495.700		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.495.700	4	3.000.000	4	3.500.000	4	4.000.000	4	4.500.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.211.000		62.000.000		62.500.000		63.000.000		63.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13	35.211.000	13	62.000.000	13	62.500.000	13	63.000.000	13	63.500.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	2.000.000	4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.500.000	4	4.000.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.474.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	3.474.000	4	3.500.000	4	4.000.000	4	4.500.000	4	5.000.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.545.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.545.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.760.000		10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	14.760.000	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.000.000	12	11.500.000	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		100.000.000		100.100.000		100.600.000		101.100.000	
Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	100.000.000	0	100.100.000	50	100.600.000	0	101.100.000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		5		0		0		0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		70.000.000		0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	50	70.000.000	0	0	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		80.000.000		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	5	80.000.000	0	0	0	0	0	0	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		20.000.000		100.100.000		30.600.000		101.100.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	20.000.000	1	100.100.000	1	30.600.000	1	101.100.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.176.060		49.350.000		50.600.000		51.600.000		52.600.000	
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	49.176.060	12	49.350.000	12	50.600.000	12	51.600.000	12	52.600.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24		24		24		24				
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				32.826.000		33.000.000		33.000.000		33.500.000		34.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	32.826.000	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.500.000	12	34.000.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				15.750.060		15.750.000		17.000.000		17.500.000		18.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	15.750.060	24	15.750.000	24	17.000.000	24	17.500.000		18.000.000	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.000		600.000		600.000		600.000		600.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.604.940		95.300.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	91.604.940	8	95.300.000	8	104.000.000	8	106.000.000	8	108.000.000	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	18	18		18		18		18		18		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	108	137		137		137		137		137		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	19		19		19		19		19		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.300.000		40.300.000		45.000.000		45.500.000		46.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	108	137	40.300.000	137	40.300.000	137	45.000.000	137	45.500.000	137	46.000.000	
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	18	18	2.500.000	18	3.000.000	18	3.500.000	18	4.000.000	18	4.500.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.420.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	19	8.420.000	19	8.000.000	19	8.500.000	19	9.000.000	19	9.500.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				38.384.940		42.000.000		45.000.000		45.500.000		46.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	38.384.940	4	42.000.000	4	45.000.000	4	45.500.000	4	46.000.000	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.050.000		14.000.000		14.500.000		15.000.000		15.500.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	10.050.000	100	14.000.000	100	14.500.000	100	15.000.000	100	15.500.000	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				10.050.000		14.000.000		14.500.000		15.000.000		15.500.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	10.050.000	13	14.000.000	13	14.500.000	13	15.000.000	13	15.500.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.050.000		14.000.000		14.500.000		15.000.000		15.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	10.050.000	13	14.000.000	13	14.500.000	13	15.000.000	13	15.500.000	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				190.634.700		156.500.000		159.000.000		150.500.000		153.000.000	
Meningkatnya fasilitas ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	5.837.500	100	6.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				5.837.500		6.000.000		7.000.000		7.000.000		8.000.000	
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	30	5.837.500	30	6.000.000	30	7.000.000	30	7.000.000	30	8.000.000	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	30		30		30		30		30		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.025.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000		4.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	30	3.025.000	30	3.000.000	30	3.500.000	30	3.500.000	30	4.000.000	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				2.812.500		3.000.000		3.500.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	30	2.812.500	30	3.000.000	30	3.500.000	30	3.500.000	30	4.000.000	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	156.016.000	100	120.500.000	100	121.000.000	100	111.500.000	100	111.500.000	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				156.016.000		120.500.000		121.000.000		111.500.000		111.500.000	
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	8	156.016.000	8	120.500.000	8	121.000.000	8	111.500.000	8	111.500.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				156.016.000		120.500.000		121.000.000		111.500.000		111.500.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	8	156.016.000	8	120.500.000	8	121.000.000	8	111.500.000	8	111.500.000	
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	28.781.200	100	30.000.000	100	31.000.000	100	32.000.000	100	33.500.000	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				24.081.200		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	24.081.200	2	25.000.000	2	26.000.000	2	27.000.000	2	28.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	8	8			8			8			8		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				14.122.000		15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	8	8	14.122.000	8	15.000.000	8	15.500.000	8	16.000.000	8	16.500.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9.959.200		10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	9.959.200	2	10.000.000	2	10.500.000	2	11.000.000	2	11.500.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.700.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	4.700.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.500.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4.700.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	4.700.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.500.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				388.216.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	388.216.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				388.216.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	388.216.000	1	390.000.000	1	390.000.000	1	390.000.000	1	390.000.000	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				388.216.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	388.216.000	1	390.000.000	1	390.000.000	1	390.000.000	1	390.000.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				107.415.000		138.500.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	107.415.000	100	138.500.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				107.415.000		138.500.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	107.415.000	75	138.500.000	75	140.000.000	75	140.000.000		140.000.000	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000		100.000.000	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				7.415.000		38.500.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	7.415.000	1	38.500.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				36.122.500		30.500.000		33.500.000		33.500.000		36.500.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	36.122.500	100	30.500.000	100	33.500.000	100	33.500.000	100	36.500.000	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				36.122.500		30.500.000		33.500.000		33.500.000		36.500.000	
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	16	16	36.122.500	16	30.500.000	16	33.500.000	16	33.500.000	16	36.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	14		14		14		14		14		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	5		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	7		7		7		7		7		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4.000.000		4.000.000		4.500.000		4.500.000		5.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	14	4.000.000	14	4.000.000	14	4.500.000	14	4.500.000	14	5.000.000	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	16	16	3.000.000	16	3.000.000	16	3.500.000	16	3.500.000	16	4.000.000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8.295.000		11.000.000		11.500.000		11.500.000		12.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	3	8.295.000	3	11.000.000	3	11.500.000	3	11.500.000	3	12.000.000	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				5.225.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	5.225.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.500.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				7.800.000		0		0		0		0	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	5	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				4.107.500		5.000.000		5.500.000		5.500.000		6.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	7	4.107.500	7	5.000.000	7	5.500.000	7	5.500.000	7	6.000.000	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3.695.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000		6.000.000	
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	3.695.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	6.000.000	

Sedangkan untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas dapat di uraikan dalam tabel 4.3 berikut ini

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Kapanewon Saptosari	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN	Terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Saptosari	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau r	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Sedangkan rancangan akhir Renstra Kapanewon Saptosari sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disajikan tabel 4.4 berikut ini :

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA KAPANEWON SAPTOSARI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari								
2.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,4	96,42	96,44	96,46	96,48	96,5	
3.	Persentase Penyusunan RPKKal Benar danTepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	82,1	82,2	82,3	82,4	82,5	

Kapanewon Saptosari dalam mengukur pembangunan di tingkat kapanewon hanya sampai pada tingkatan instrumen Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terdiri dari tujuan dan sasaran yang ada di Kapanewon Saptosari tidak sampai pada instrumen Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Saptosari Tahun 2025-2029 merupakan pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Strategi yang dipilih baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2030. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Gunungkidul untuk pembangunan daerah lima tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2025-2029).

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kapanewon Saptosari mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2025-2029. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kapanewon Saptosari.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) utamanya di Kapanewon Saptosari dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaanya.



METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM KAPANEWON SAPTOSARI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(03)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(15)
(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)								
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ponjong	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Persentase kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/ Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh kegiatan kebudayaan yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan di kapanewon	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN													
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ponjong	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Merupakan persentase kegiatan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan yang meliputi pendampingan kepada kalurahan dalam penyusunan usulan program kegiatan keistimewaan, evaluasi dan pemantauan penerapan keistimewaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan reformasi kalurahan yang terlaksana	(jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan terlaksana/ jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang direncanakan) *100%	Persentase yang tinggi mencerminkan bahwa kegiatan penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di kapanewon yang direncanakan telah terlaksana dengan baik	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, daftar rencana kegiatan tahunan, serta laporan fasilitasi pendampingan reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dais, dan monitoring-evaluasi kegiatan.	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari
7.01 - KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai AKIP t-1	Semakin tinggi nilai AKIP maka akuntabilitas kinerja semakin baik	Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	80	81,28	81,29	81,3	81,31	81,32	81,33	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)		*(Jumlah Pelayanan Administrasi kapanewon terpenuhi + Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang harus dipenuhi) x 100%*	Semakin tinggi persentase maka pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Menunjukkan Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi + jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Menunjukkan Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan yang terlaksana	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial + jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari

Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)	Menunjukkan persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat	(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi ÷ Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Menunjukkan Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi ÷ jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka koordinasi ketentraman dan ketertiban umum semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Menunjukkan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ÷ Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Menunjukkan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan ÷ Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kapanewon Saptosari

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA KAPANEWON SAPTOSARI

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)					(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Saptosari														
ASPEK PELAYANAN UMUM														
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Indeks digunakan untuk mengukur pelayanan kepada masyarakat di kapanewon berdasarkan aspek penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, kegiatan sosial terlaksana, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dan indeks kepuasan masyarakat	{(20% x persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+(20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana) + (20% x persentase indeks kepuasan masyarakat)}	Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa Kalurahan mampu menyusun APBKal dan RKPKal secara benar dan tepat waktu, melaksanakan kegiatan sosial secara optimal, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang baik, serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat	1. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu 2. Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu 3. Persentase kegiatan sosial terlaksana 4. Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum 5. nilai indeks kepuasan masyarakat	96	96,4	96,42	96,44	96,46	96,48	96,5	
2	Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu	%	persentase kalurahan yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	x	Nilai persentase yang tinggi menandakan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RKPKal yang tepat waktu dan sesuai aturan .	Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	persentase kalurahan yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu : total kalurahan di wilayah kapanewon) X 100 %	Nilai persentase yang tinggi menandakan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai aturan .	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kegiatan Sosial	%	persentase kegiatan sosial terlaksana	(Jumlah realisasi kegiatan sosial yang terlaksana : total kegiatan sosial yang direncanakan) X 100 %	Nilai persentase yang tinggi menggambarkan bahwa kegiatan sosial yang direncanakan dapat terlaksana sesuai target, yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terlaksana : total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) X 100 %	Nilai persentase yang tinggi mencerminkan bahwa koordinasi ketentraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada Masyarakat pengguna layanan	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada Masyarakat pengguna layanan	Nilai indeks yang tinggi menunjukkan survei kepuasan masyarakat yang baik, yang berarti pelayanan publik dinilai efektif, responsif, dan sesuai harapan pengguna layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	81,01	81,02	81,03	81,04	81,05	